

**STATUS KELEMBAGAAN KOMISI PEMBERATASAN  
KORUPSI (STUDI PASAL 3 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI  
PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**RUSNAYULIDA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**BANJARMASIN**

**2021 M / 1443 H**

**STATUS KELEMBAGAAN KOMISI PEMBERATASAN  
KORUPSI (STUDI PASAL 3 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI  
PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat**

**Guna Mencapai Gelar Sarjana**

**dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Rusnayulida**

**NIM: 170101030405**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYARIYYAH)  
BANJARMASIN  
2021 M / 1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusnayulida  
NIM : 170101030405  
Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Pembuang, 10 Juli 1999  
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh kerennya batal demi hukum.

Banjarmasin, 2 November 2021

Saya membuat pernyataan,

  
Kusnayulida  
NIM: 170101030405

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Status Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Ditulis oleh : Rusnayulida

NIM : 170101030405

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

Tempat dan Tanggal lahir : Kuala Pembuang, 10 Juli 1999

Alamat : Jl. Brigjend Katamso. RT. 032. RW. 002. Kel. Kuala Pembuang 1. Kec. Seruyan Hilir. Kab. Seruyan Prov. Kalimantan Tengah.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 3 November 2021

Pembimbing I,



Zainal Muttaqin, S.Ag, M. Ag.  
NIP. 19770302 200312 1 001

Pembimbing II,



Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Tatanegara Islam (SiyasahSyar'iyah)  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.  
NIP. 19790118 200501 1 004

## PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “Status Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”. Ditulis oleh Rusnayulida (170101030405), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 11 November 2021





Dinyatakan **LULUS** dengan Predikat **A** Nilai 86,90

Dekan Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.  
NIP. 19661126 199102 1 002

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Rusdiyah, MHI (Ketua)	
2. Zainal Muttaqin, S. Ag, M.Ag (Anggota)	
3. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H (Anggota)	
4. Imam Alfiannoor S.Ag, M.HI(Anggota)	

## ABSTRAK

**Rusnayulida.** 2021. *Status Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Zainal Muttaqin, S.Ag, M. Ag. (II) Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.

**Kata Kunci:** Status Kelembagaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang.

Pada dasarnya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi beranjak dari asumsi bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga dibutuhkan juga sebuah lembaga negara yang luar biasa dengan kewenangan yang luar biasa pula dalam menanganinya. Pada tahun 2019 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 resmi direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan ini menimbulkan polemik dan memunculkan beberapa pertanyaan bagaimana kedudukan KPK setelah masuk kedalam rumpun kekuasaan, kemudian bagaimana dampaknya terhadap kinerja KPK selama ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sttus kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi sesudah revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian untuk mengetahui akibat dari perubahan Undang-Undang ini terhadap kinerja KPK.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, dengan meneliti pustaka. Sifat penelitian jenis normatif ini menggunakan penelitian kualitatif, Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi atau mempersetujui dan memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa KPK sama seperti lembaga eksekutif lain yang menjalankan kewenangan penegakan hukum tindak pidana korupsi (Kepolisian dan Kejaksaan) tetapi KPK tidak dibawah kendali (kekuatan) Presiden. Seperti kita ketahui presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif. Masuknya KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif menimbulkan pertanyaan dalam keadaan seperti apa KPK dapat dikendalikan atau tidak bisa dikendalikan, KPK juga merupakan lembaga yang bersifat *Ad hoc*, *ad hoc* dapat diartikan sementara, sekali, tertentu, khusus yang artinya KPK adalah lembaga negara yang memiliki tugas khusus dengan waktu yang tidak dapat ditentukan hingga permasalahan korupsi Indonesia terselesaikan dalam artian tidak adalagi kasus korupsi yang terjadi. Ada bebarapa rumusan pasal setelah revisi Undang-Undang KPK yang cukup menarik perhatian yaitu tentang kedudukan lembaga KPK, perubahan status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), tentang pembentukan Dewan Pengawas, terkait penyadapan dan terkait Surat Penghentian Penyidikan (SP3).

**MOTTO**

**DAN AKU BELUM PERNAH KECEWA DALAM  
BERDOA KEPADA-MU, YA TUHANKU  
(QS. MARYAM:4)  
SEGALA HAL YANG KITA USAHAKAN HARI INI  
AKAN MEMBENTUK KITA DI MASA DEPAN**

## KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”  
Sujud syukur kusembahkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu memberikan nikmat yang tidak terkira kepada setiap hamba-hambanya. Shalawat serta salam selalu kucurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw.

Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa hormat, ku persembahkan karya sederhana ini untuk orang istimewa yang telah banyak menginspirasi:

Kedua Orangtua yang ku sayangi dan ku cintai

Dan

Adik-adikku serta seluruh keluarga besar M. Ismail

*“Terimakasih yang tak terhingga ku ucapkan kepada kedua orangtuaku Bapak Ma'mun dan Ibu Jubaiyah serta adik-adikku Melda Maharani dan Nurul Muslimah, terimakasih atas do'a, kasih sayang, dukungan, nasihat, motivasi dan uang yang telah diberikan selama ini. Terimakasih juga ku ucapkan kepada keluarga besar Kakek Ismail dan Nenek Sinah, tante Juairiyah, paman Sasliansyah, paman Fitrawawansyah, paman Hardiyansyah atas dukungan, motivasi serta bantuannya selama aku kuliah. Sebuah karya sederhana ini ku persembahkan untuk kalian, semoga aku bisa membahagiakan dan mewujudkan keinginan kalian dan semoga dikemudian hari aku menjadi orang yang sukses dan dapat mengangkat derajat keluarga kita, Aamiin.”*

Para dosen dan Pembimbingku

*“Terimakasih banyak yang tiada henti ku ucapkan kepada para dosen yang mengajar ku selama berkuliah, terimakasih kepada Ibu Zayanti Mandasari atas pencerahan ibulah aku dapat menemukan masalah untuk penelitianku, terimakasih kepada kedua dosen pembimbing ku Bapak Zainal Mutaqqin, S.Ag, M.Ag. dan Bapak Arie Sulistyoko S.Sos, M.H.yang telah membimbingku dengan sabar hingga selesai studiku. Terimakasih sekali lagi ku ucapkan atas segala jasa kalian semua, begitu banyak ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat yang ku dapatkan selama ini. semoga ilmu kalian ajarkan menjadi ladang pahala yang tak terputus dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, Aamiin”*



### Teman dan Sahabat Seperjuanganku

*“Terimakasih kepada Kabinet Karna Hmj Hukum Tata Negara Periode 2018-2019 organisasi yang pertama yang ku ikuti yang telah mengajarkan arti kekeluargaan saat aku jauh dari rumah. Terimakasih Keluarga Besar Hukum Tata Negara yang telah menjadi tempat hangat berbagi cerita. Terimakasih kepada Himpunan Mahasiswa Islam organisasi sekaligus sekolah kedua. Terimakasih kepada keluarga besar Hukum Tata Negara Lokal C angkatan 2017 Dzulhikmah AuFa Nispuana (yang selalu heboh), Aulia Agustina (yang selalu cantik) , Nur Asih (yang baik hati), Misrawati (si dayak banget), Rusniawati (si ibu muda), Rida Mawadati (si ibu muda), Medina Aulia Nurkasih (si pintar), Ervina Armayanti (si wirausaha banget), Septia Ula (si multi kosmetik), Fenyna Syafaat Tika (si fashionable), Nur Azizah (teman pertama masuk kuliah), Siti Marhamah (yang selalu ngegas), Thaibah (si penyanyi lokal) , Ahmad, Adam, Deni Haeri, Muhammad Hafizh Fahmi Terganteng (teman seperdosenan dan teman seperorganisasian), Aqmal Rasyidi (teman seperKKN dan organisasi), Muhammad April Rezza, Mandiri, Ilham (ketum dimana-mana), Fadlillah (si santai), Abdul Rahman Sayuti (si lemes tapi baik), Abdur Rasyad, Ahmad Adityo dan M. Fadlani Mahfuz atas empat tahun yang sangat berkesan senang bisa mengenal, bercanda tawa, saling berbagi kisah dan berbagi budaya juga, semoga kita semua bisa jadi orang yang sukses dijalannya masing-masing. Teruntuk teman-temanku dikampung Sofia, Dina, Lusi, Juhai, Fitria dan Rio terimakasih sudah menjadi teman yang baik dan selalu mendukung. Terimakasih juga untuk geng trio hulu Muhammad Alfiannoor dan Audy Putra Pratama atas dukungan dan canda tawanya. Terimakasih juga untuk Muhammad Rifqi dan Jumratul Mubibah atas bantuan dan dukungannya. Tak lupa juga untuk teman-teman ku seperjuangan Kuliah Kerja Nyata Gina safitri dan Assyifa Annisa Fitri yang selalu mau jadi tempat berbagi cerita dan keluh kesahku. Semoga pertemanan kita akan selalu terjalin dengan baik, tetap saling berkomunikasi dan semoga kita selalu diberikan keselamatan serta perlindungan dari Allah SWT”*

*“Teman yang baik adalah teman yang saling mendukung, saling bertukar pemikiran dan saling menasehati serta saling mendoakan”*

*Salam Almamater hijau terakhir UIN Antasari Banjarmasin*

*Terimakasih*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba <sup>ʾ</sup>	B	Be
ت	Ta <sup>ʾ</sup>	T	Te
ث	Sa <sup>ʾ</sup>	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	We
ه	Ha“	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ى	Ya“	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

مُتَّقِدِينَ	Ditulis	<i>Muta''aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>„iddah</i>

**C. Ta'murbutah**

Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā''</i>
---------------	---------	----------------------------

Apabila ta'' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fīri</i>
------------	---------	---------------------

**D. Vokal Pendek**

◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌ُ	damamah	Ditulis	<i>U</i>

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya" mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas"ā</i>
3	Kasrah + ya" mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya" mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaulun</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A"antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U"iddat</i>
لئن شركرتم	Ditulis	<i>La"in syakartum</i>

### H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

الذران	Ditulis	<i>al-qur"ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

ذوي الفروض	Ditulis	<i>żawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Status Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomo 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ).” Shalawat serta salam selalu dihaturkan keharibaan junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala bantuan yang diberikan kepada penyusun selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih penyusun tujukan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
2. Bapak Zainal Muttaqin S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H, selaku pembimbing II yang memberikan bimbingan dan pengetahuan selama peneliti berstudi dan telah banyak memberikan bimbingan, kritik dan saran kepada peneliti dalam penelitian skripsi ini.
3. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. selaku ketua jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar‘iyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari

Banjarmasin yang memberikan bimbingan dan pengetahuan selama peneliti berstudi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Seluruh Dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing peneliti, baik dalam perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf karyawan dan karyawan yang telah melayani peneliti dalam peminjaman sejumlah literatur untuk menyusun skripsi ini.
6. Kepala bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan dalam membantu mengurus keperluan perkuliahan hingga kelengkapan penyusunan skripsi.
7. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan oleh peneliti satu-persatu, yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan diterima oleh Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari Nya. *Aamiin Yaa Robbal ,Alamin.*

Banjarmasin,

Penulis



Rusnayulida



## DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL.....		i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....		ii
PERSETUJUAN .....		iii
PENGESAHAN .....		iv
ABSTRAK .....		v
MOTTO.....		vi
KATA PERSEMBAHAN.....		vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....		viii
KATA PENGANTAR .....		xi
DAFTAR ISI.....		xiii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Rumusan Masalah .....	6
	C. Tujuan Penelitian .....	6
	D. Signifikansi Penelitian .....	6
	E. Definisi Operasional .....	7
	F. Kajian Pustaka .....	8
	G. Metode Penelitian .....	
	1. Jenis Penelitian.....	12
	2. Sifat Penelitian.....	13
	3. Pendekatan Penelitian .....	13
	4. Sumber Data.....	13
	5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
	6. Teknik Analisis Data.....	17
	7. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II</b>	<b>KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI</b>	
	A. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi.....	19
	B. Organisasi .....	22
	C. Visi Misi.....	26
	D. Tugas.....	27
	E. Komisi.....	32
	F. Korupsi Dalam Aspek Fiqh Siyasah.....	34
	G. Perbedaan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum dan Sesudah Revisi .....	36
<b>BAB III</b>	<b>STATUS KELEMBAGAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI</b>	
	A. Status Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi .....	44

	B. Dampak Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Kinerjanya.....	53
BAB IV	PENUTUP	
	A. Simpulan .....	65
	B. Saran .....	66
	DAFTAR PUSTAKA .....	67
	LAMPIRAN .....	72
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82